



**P E N E T A P A N**

**Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Bayu Saputra bin Supri**, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 06 November 1993 (umur 27 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301010611930002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. PTPN 13, tempat tinggal di Jalan Air Terjun RT. 004 RW. 002 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon I**;

**Marlina binti M. Jali**, tempat dan tanggal lahir Bajuin, 12 Juli 1992 (umur 29 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301105207920002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Air Terjun RT. 004 RW. 002 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut, dengan register perkara Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 September 2018, di Jalan Air Terjun RT. 004 RW. 002 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, pernikahan tersebut tidak tercatat

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama, namun pada tanggal 04 Oktober 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/01/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama Muhamad Julkipli, lahir tanggal 02 Juli 2021 (umur 3 bulan);
3. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhamad Julkipli**, lahir tanggal 02 Juli 2021 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Bayu Saputra bin Supri**) dengan Pemohon II (**Marlina binti M. Jali**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6301010611930002, tanggal 27-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6301105207920002, tanggal 23-09-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 01 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 118/01/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, No. 6301102702190001, tanggal 27-02-2019, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, No. 6301101203190001, tanggal 22-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, No. 7/VII/BJN/21, tanggal 2-7- 2021, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan POSKES, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Pelaihari, bermeterai

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **M. Jali bin Jasman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT. 06 RW. 02, Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah nikah siri yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin pada tanggal 01 September 2018, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021 telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
  - bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
  - bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangga telah mempunyai seorang anak bernama Muhamad Julkipli, yang lahir tanggal 02 Juli 2021;
  - bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran yang bernama Muhamad Julkipli di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
2. **Syuhor Hidayat bin Jaman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wisata Air Terjuin Bajuin RT. 04 RW. 02, Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
  - bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah nikah siri yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin pada

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2018, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021 telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangga telah mempunyai seorang anak bernama Muhamad Julkipli, yang lahir tanggal 02 Juli 2021;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran yang bernama Muhamad Julkipli di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon telah menikah pada tanggal 01 September 2018, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhamad Julkipli yang lahir pada tanggal 02 Juli 2021 dan belum dibuatkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah anak tersebut sah yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan di atas, dipandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama yakni menerima, memeriksa, dan mengadili

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Asal Usul Anak/Penetapan Anak yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan para Pemohon, bukti P1 dan keterangan dua saksi, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan Penetapan Asal Usul Anak, sungguhpun menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut Pengadilan Negeri sesungguhnya adalah Pengadilan Agama, sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah nikah sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal **01 September 2018**;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebelum pernikahan secara resmi pada tanggal 04 Oktober 2021;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama **Muhamad Julkipli**, yang lahir tanggal 02 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti surat P3, ternyata terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah menurut Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **Muhamad Julkipli**,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir tanggal 02 Juli 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, ternyata terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai anak yang sah, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa anak yang bernama **Muhamad Julkipli**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Desa Bajuin, 02 Juli 2021, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Air Terjun RT. 004 RW. 002 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama **Bayu Saputra bin Supri** dengan **Marlina binti M. Jali**;

Menimbang, bahwa terbukti pula anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah berumur 3 bulan, belum mempunyai Akta Kelahiran, tetapi ada Surat Keterangan Lahir sebagaimana bukti P7, oleh karena itu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, untuk mencatat dan mengeluarkan Akta Kelahiran kembali bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhamad Julkipli**, lahir tanggal **02 Juli 2021** adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**Bayu Saputra bin Supri**) dengan Pemohon II (**Marlina binti M. Jali**);
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengurusan membuat Akta Kelahiran anak kandung atas nama **Muhamad**

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Julkipli bin Bayu Saputra**, tempat tanggal lahir **Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut**, tanggal **02 Juli 2021** di **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut**;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 ((tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah));

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marzuki, S.H., M.S.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)